

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Istilah desa yang sering kali identik dengan masyarakat yang miskin dan tradisonalis, namun sebenarnya desa memiliki batas kelurahan dan kearifan lokal yang luar biasa. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan pemerintahan serta norma sosial, saat ini pembangunan desa masih belum menjadi prioritas utama oleh pemerintah, hal tersebut dilihat dari masih banyaknya hal yang perlu diperbaiki dalam rangka peningkatan pembangunan desa. Desa adalah suatu wilayah yang dicirikan dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dalam bidang pertanian, tingkat kepadatan penduduknya masih rendah, dan ikatan kekeluargaannya masih sangat kuat dan memiliki sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh (Nugroho, dkk, 2014: 122).

Adanya Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa mengatakan bahwa "Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa di alokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: (a) Pemenuhan kebutuhan desa, (b) Pembangunan sarana dan prasarana desa, (c) Pengembangan potensi

ekonomi lokal; dan, (d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan adanya peraturan desa, aparat-aparat desa yang ditugaskan dalam pekerjaan kantor desa harus ditegaskan untuk bisa melakukan atau melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik seperti: (1) Melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan tidak mementingkan pekerjaan pribadi. (2) Data-data yang dibuat harus diatur dengan baik. (3) Adanya sanksi dari atasan kepada bawahan jika terlambat atau tidak masuk kantor (melanggar peraturan), agar tidak akan memberikan contoh yang tidak baik untuk aparat-aparat desa yang lain. (4) Memiliki rasa kesadaran dan akan perkembangan desa kedepannya untuk lebih baik lagi. (5) Gaji atau tunjangan yang diberikan harus sesuai dengan tanggal yang ditentukan agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi setiap harinya apalagi penerimaan gaji harus menunggu 3 bulan satu penerimaan (triwulan).

Untuk meningkatkan peran aktif bagi masyarakat dalam proses pembangunan yang dapat memberi ruang bagi kepentingan yang bersumber dari masyarakat perlu dikembangkan dan dibina terus menerus agar menjadi teratur dengan baik dan bisa berguna untuk masyarakat. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan dari aparat pemerintahan desa semakin meningkat juga kualitas pelayanan bagi masyarakat dan akan menjadi lebih baik dan teratur.

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Gorontalo yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonom daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan makmur. Wujud nyata Kabupaten Bone Bolango dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa yaitu dengan terus berupaya meningkatkan pertanggungjawaban dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan yang akan digunakan dalam desa. Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan dan perencanaan dalam desa ini dapat bermanfaat untuk sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata dan baik untuk jangka waktu yang tertentu.

Langkah penting yang patut didukung untuk mempertanggungjawabkan dan memiliki peran penting dalam aktivitas, kebijakan politik dan ekonomi pemerintah daerah. Karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan baik administrasi desa maupun data-data lain yang dilakukan di rumah perangkat desa yang bersangkutan, dalam menyusun rancangan APBDesa dan keseragaman dokumen menjelaskan bahwa pemerintah desa belum menganggap bahwa APBDesa adalah dokumen yang sangat penting untuk merencanakan,

melaksanakan dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa secara eksternal maupun internal sehingga tercapainya pemerintah desa yang membangun desa secara bersih dan terhindar dari kesalahan kewenangan.

Peraturan pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah merealisasikan kebijakan pemberian alokasi dana desa kepada setiap desa. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya belum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan. Akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan maka desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal menjadi baik dan pengelolaan alokasi dana desa tersebut tidak patut dipertanyakan lagi.

Pemberian dana di desa Oluhuta Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional desa demi mensejahterahkan desa tersebut. Anggaran yang diberikan tersebut dialokasikan untuk kebutuhan desa seperti Belanja Honorarium Aparatur, Imam Masjid, Operasional Pemerintah Desa, Operasional Karang Taruna, dan Operasional Remaja Masjid. Untuk lebih jelasnya alokasi dana desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1:**  
**Besaran Dana Desa di Desa Oluhuta Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango.**

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Belanja Aparatur Desa	Rp 141.600.000
2.	Operasional Karang Taruna	Rp 1.000.000
3.	Remaja Mesjid	Rp 1.000.000
4.	Operasional Pemerintah Desa	Rp 11.251.250
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 154.851.250</b>

***Sumber: Data Olahan tahun 2015.***

Dengan bergulirnya dana-dana dalam bidang tersebut melalui alokasi dana desa harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Dengan adanya visi dan misi yang dibangun di desa Oluhuta ini dengan maksud untuk “Membangun Desa dan bekerja bersama rakyat demi terwujudnya desa yang mandiri sehingga bisa tercapai masyarakat yang Sejahtera, Adil, dan Makmur dan Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang baik, mengembangkan industri yang kecil, dan Meningkatkan pembangunan, program yang berbasis kemasyarakatan, meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam bidang pertanian, perikanan serta dalam usaha mikro dan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan pembangunan dan masyarakat”. Pemerintah desa melakukan pengelolaan dana Alokasi Dana

Desa (ADD) berdasarkan Permendagri yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan di atas, peneliti berpendapat bahwa aparatur desa dalam melakukan pencatatan dan perhitungan untuk pengelolaan keuangan desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, agar pemerintah desa lebih mudah dan lebih baik dalam melaksanakan pengelolaan dana yang di berikan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul tentang “***Evaluasi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Di Desa Oluhuta Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango***”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan-peraturan Permendagri yang mengharuskan aparatur desa dalam menyusun alokasi dana desa secara baik, namun kebanyakan pihak aparatur tersebut belum mampu memahami penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi akuntabilitas alokasi dana desa di desa Oluhuta Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi akuntabilitas alokasi dana desa di desa Oluhuta Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi dalam bidang akuntansi sektor publik terutama yang berkaitan dengan evaluasi akuntabilitas alokasi dana desa berdasarkan peraturan desa khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan sekaligus sebagai upaya yang perlu di dalami oleh pihak terkait tentang bagaimana akuntabilitas alokasi dana desa di desa Oluhuta Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

a. Kepala Desa

Memberikan arahan kepada aparat desa agar melaksanakan dan menjalankan tugas dengan lebih profesional.

b. Masyarakat

Sebagai referensi untuk masyarakat agar lebih mengetahui dan memahami tentang bagaimana aparat desa bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.